

REJBA No 4205/17-9-52  
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

-Mgs-

Medan, 28 Agustus 1952.-

No. : 32154/1/7.-

Lampiran : 2

Isi : Hak pengangkatan pegawai daerah.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri ttgl. 31 Djuli 1952 No. Des.34/2/1 disertai salinan lampiranja tentang hal tersebut diatas, bersama ini dikirimkan pada Saudara untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

*Edarba. P.P. sudah  
diketahui Resident/Koord*  
A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara :  
Bahagian Urusan Pegawai,

Kepada :

1. Koord. Pem. Daerah Aceh,
2. para Bupati di S. Utara,
3. para Wali Kota Besar/Kotijil di Sumatera Utara.-

( Chr. Lumban Gaol ).-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
D J A K A R T A

Kepada :

Somua D.P.D./Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi ( + Daerah Istimewa  
Jogjakarta ).

No. Des. 34/2/1.

Tanggal : 31 Djuli 1952.

Lampiran : 1.-

Perihal : Hak pengangkatan pegawai Daerah.

Sekedar untuk menghindari kegu-raguan dalam hal mendjalankan hak pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah daerah otonoom sendiri, jang sering timbul karena dalam U.U. No.22/th.1948 tidak ada ketentuan, bersama ini perlu djuga kiranya kami berikan salinan dari surat kami tanggal 12-4-1952 No. Des.34/1/7 kepada D.P.D.S. Propinsi Djawa Tengah khusus mengenai hal termaksud.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,  
Wk. Kepala Bagian Otonomi/Desentralisasi,  
dto.

( Mr. Roosliano ).-

Kepada

D.P.D. Gubernur Kepala Daerah  
Prop. Sum. Utara  
di

-Mgs-

Modan, 28 Agustus 1952.-

No. : 32154/1/7.-

Lampiran : 2

Ichwil : Hak pengangkatan pegawai daerah.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri ttgl. 31 Djuli 1952 No. Des. 34/2/1 disertai salinan lampiranja tentang hal tersebut diatas, bersama ini dikirimkan pada Saudara untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

Edarto. P.P. sudah  
diketahui Resident/Koord

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara :  
Bahagian Urusan Pegawai,

Kepada :

1. Koord. Pem. Daerah Atjeh,
2. para Bupati di S. Utara,
3. para Wali Kota Poser/Kotijil di Sumatera Utara.-

( Chr. Lumban Gaol ).-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

Kepada :

Semua D.P.D./Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi ( + Daerah Istimewa  
Jogjakarta ).

No. Des. 34/2/1.

Tanggal : 31 Djuli 1952.

Lampiran : 1.-

Perihal : Hak pengangkatan pegawai Daerah.

Tekodar untuk menghindarkan keagug-raguan dalam hal mendjalankan hak pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah daerah otonom sendiri, jang sering timbul karena dalam U.U. No.22/th.1948 tidak ada ketentuan, bersama ini perlu djuga kiranya kami berikan salinan dari surat kami tanggal 12-4-1952 No. Des. 34/1/7 kepada D.P.D.S. Propinsi Djawa Tengah chusep mengenai hal termaksud.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,

Wk. Kepala Bagian Otonomi/Desentralisasi,  
dto.

( Mr. Roosliano ).-

Kepada

D.P.D. Gubernur Kepala Daerah

Prop. Sum. Utara

di

Modan.-

Untuk salinan jang sama bunjinja:

K l o r k,

( Abdul Mugries ).-

-salinan dari salinan-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A

Kepada  
Dewan Pemerintah Daerah Sementara  
Propinsi Djawa-Tengah  
di S e m a r a n g .

No. Dos. 34/1/7.

Tanggal : 12 April 1952.

Lampiran :.-

Perihal : Pengangkatan pegawai daerah otonoom.

Membalas surat Sdr. tanggal 9-2-1952 No. Peg. 1/2/6 dan menundjuk-  
kepada surat kami tanggal 7-9-1951 No. Dos. 34/1/17, dengan ini diberita-  
htikan pendapat kami sbb.:

1. Khusus oleh karena mengenai pengangkatan pegawai2 daerah, kotjua-  
li Sekretaris Daerah, tidak ada suatu ketentuan positif dalam Undang-un-  
dang R.I. 22 tahun 1948, yang menetapkan siapa yang harus menjalankan ko-  
kuasaan itu, maka D.P.D. sebagai suatu dewan yang menjalankan pemerinta-  
han sehari-hari berhak atas pengangkatan/pemberhentian pegawai2 dimaksud.
2. Akan tetapi pertimbangan kami dimaksud ad. 1 itu tidak berarti baha-  
wa D.P.R.D. tidak dapat menjalankan akan menjalankan sendiri. ( zich zelf  
voorbewind ) hak pengangkatan/pemberhentian pegawai daerah ( selain Sek-  
retaris Daerah ), oleh sebab pernyataan inipun tidak dilarang oleh Undang2  
R.I. No. 22 tahun 1948 .
3. Meskipun dalam praktek disebut-sebut adanya perbedaan tugas yang  
pokok, bahwa kekuasaan D.P.R.D. itu hanya bersifat legislatief ( membuat  
peraturan2 perundangan daerah ) dan D.P.D. hanya melakukan pekerjaan exe-  
cutief, namun menurut kenyataan yang juga berdasarkan atas teoriet2 mengo-  
nai soal otonomie dan modobewind ( lihat misalnja Oppenheim Ned. Gemeenterecht  
pag. 50 ) pembelahan kekuasaan yang lazim berlaku buat Negara itu, tidak  
dapat dipertahankan untuk kotatanagaraan daerah. Dalam sistim Undang-undang  
No.22 tahun 1948 ( pasal 2 ) D.P.R.D. pun disebut disamping D.P.D. sebagai  
organ dari pemerintahan daerah. Didalam praktek pun tidak menjalahi hulum  
bahwa D.P.R.D. mengambil mufjam2 keputusan ( yang tidak berbentuk peraturan  
daerah ) mengenai mufjam2 hal misalnja tentang "modobewind".
4. Dalam hal pengangkatan pegawai, yang hingga kini menurut praktek di-  
lakukan oleh D.P.D. tidak salah kiranya kalau nanti bilamana D.P.R.D. sudah  
menetapkan peraturan-daerah tentang kedudukan pegawai daerah, ada beberapa dja-  
batan penting ( disamping Sekretaris daerah ), yang koangkatanja "voorbe-  
houden" oleh D.P.R.D. dalam peraturan tersebut.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,  
Kepala Bag. Otonomi dan Desentralisasi,  
ttd. Mr. Koentjoro Poerbopranoto.  
Untuk salinan yang sama bunjinja,  
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.  
ttd.(M.K. Adiwidja ) l.c.

Salinan dari salinan yang sama bunjinja:

K l e r k,

*Amufis*

( Abdul Mufries ).-

Medan.-

Medan, 28 Agustus 1952.-

No. : 32154/1/7.-

Lampiran: 2.-

Ichwal : Hak pengangkatan pegawai daerah

Salinan surat Menteri Dalam Negeri ttgl.31 Djuli 1952 No. Des.34/2/1 disertai salinan lampirannya tentang hal tersebut atas, bersama ini dikirim pada Saudara untuk dimaklumi dan dipertimbangkan seperlunya.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara :  
Bahagian Urusan Pegawai,  
dto. Chr. Lumban Gaol.-

Kepada

1. Koord. Pem. Daerah Atjeh,
2. Para Bupati di S. Utara,
3. Para Wali Kota Besar/Ketjil di Sumatera Utara.-

Salinan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA.-

Kepada

Semua D.P.D./Gubernur Kepala  
Daerah Propinsi ( + Daerah  
Istimewa Jojakarta ).-

No. Des. 34/2/1.

Tanggal : 31 Djuli 1952

Lampiran : 1

Perihal: Hak pengangkatan pegawai daerah

Sekedar untuk menghindarkan keragu-raguan dalam menjalankan hak pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah daerah otonoom sendiri, yang sering timbul karena dalam U.U. No.22/th.1948 tidak ada ketentuan, bersama ini perlu juga kiranya kami berikan salinan dari surat kami tanggal 12-4-1952 No. Des. 34/1/7 kepada DPDS. Propinsi Djawa Tengah khusus mengenai hal termaksud.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Wk. Kepala Bagian Otonoomi/Desentralisasi,  
d.t.o.  
( Mr. Roosliano ).-

Kepada

D.P.D. Gubernur Kepala Daerah  
Prop. Sum. Utara  
di  
MEDAN.-

Untuk salinan yang sama bunjinya,  
K l e r k,  
( dto. Abdoel Mugries )

Untuk salinan dari salinan yang serupa,

K l e r k

( DJOEMHARI )

\*\*\*\*\*

Kutaradja, 15 Agustus 1952.-

No: 3371/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Ketetapan Menteri Dalam Negeri  
tgl. 7-5-1952 No.UP.39/1/38.-  
+++++

Salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
7-5-1952 No.UP 39/1/38.-  
-----

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara Bupati  
Seluruh Atjeh, untuk dimaklumi dan dipergunakan sepe-  
lunja.-

A/n. Residen-Koordinator Pemerintahan Untu

A t j e h;

Kepala Urusan Pegawai,

Liaison

( Mohd. A l i )

Salinan.

KUTIPAN dari buku daftar surat2 putusan  
Menteri Dalam Negeri.-

no. UP 39/1/38

Djakarta, 7 Mei 1952.-

MENTERI DALAM NEGERI.,

Membatja keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-UP 40/6/4 setelah diubah dan ditambah dengan keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No.UP.33/5/7 dan tanggal 4 Maret 1952 No.UP.33/2/30;

Menimbang, bahwa pengangkatan para pegawai administrasi yang digadji menurut golongan/ruang V/b, menurut kenyataan perlu diselenggarakan setjara sentral, sehingga dengan itu dalam itu dalam penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri, sebagai yang dimaksudkan dalam keputusan kami tersebut diatas, perlu diadakan perubahan;

Berkehendak akan menetapkan perubahan dimaksud;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: "Peraturan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri" sebagaimana diatur dengan keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950-UP.40/6/4, setelah diubah dan ditambah, ditetapkan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1.

Menteri Dalam Negeri mengangkat, memberhentikan, dsb.;

- a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri yang digadji menurut golongan/ruang VI/e kebawah;
- b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tidak termasuk dalam sub a diatas, yang digadji menurut golongan/ruang V/a sampai dengan VI/e terketjuai para Asisten Wedana kelas I.

Pasal 2.

- (1). Gubernur Kepala Daerah mengangkat, memberhentikan, dsb.;
- a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada kantornja yang digadji menurut golongan/ruang IV/c kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja didalam wilajahnja yang digadji menurut golongan III, IV dan golongan/ruang V/b;
- c. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada kantor2 Pemerintahan Daerah dalam wilajahnja/ yang menurut golongan III dan IV.
- (2). Hak kekuasaan mengangkat, memberhentikan, dsb. pegawai Negeri yang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan atau Kantor Residen Koordinator, yang digadji menurut golongan III kebawah, dan para pegawai Pamong Pradja pada Kantor2 Pemerintahan Daerah yang digadji menurut golongan III, sementara oleh Gubernur dapat diserahkan kepada Residen/Residen Koordinator, yang menjalankan hak kekuasaan dimaksud atas nama Gubernur, dengan menentukan batas2 daerah masing2 sesuai dengan batas2 daerah administrasi keresidenan dahulu.
- (3). Penjerahan hak kekuasaan yang dimaksud dalam ayat (2) bersifat sementara dan berlaku selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum selesai;
- (4). Dalam keadaan yang memaksa dan harus mendapat penyelesaian dengan segera, maka dengan menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat mengangkat dan/atau memindahkan pegawai Pamong-Pradja dalam jabatan aktif yang bekerdja didalam wilajahnja, yang digadji menurut golongan/ruang V/c (Wedana).

Pasal 3.

- (1). Bupati-Kepala Daerah mengangkat, memberhentikan, dsb.;
- a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada kantornja yang digadji menurut golongan II kebawah;
- b. semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong Pradja yang bekerdja pada kantor2 pemerintahan didalam wilajahnja digadji menurut golongan II kebawah, ketjuai yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini;

(2) Walikote.

- (2). Walikota (terketjuali Walikota Djakarta Raya) mengangkat, memberhentikan, dsb. semua pegawai Negeri dan pegawai Panseng Pradja yang bekerdja pada kantornja dan kantor2 pemerintah didalam lingkungan daerah kekuasaannja yang digadji menurut golongan II kebawah.

Pasal 4.

Penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. sebagai yang dimaksudkan dalam pasal2 2 dan 3 tersebut diatas tidak berlaku untuk pemberhentian dari djabatan Negeri.

Pasal 5.

Pemindahan pegawai Negeri dari:

- a. Kantor Pusat Kementerian ke kantor Pemerintahan Daerah,
  - b. Kantor Pemerintahan Daerah yang satu ke kantor Pemerintahan Daerah yang lain,-
  - c. Daerah yang satu ke daerah yang lain,
- dilakukan oleh dan menurut hak kekuasaan Pembesar Kantor tempat pegawai yang bersangkutan akan dipindahkan, dengan djalan mengangkatnja setelah mendapat persetujuan dari Pembesar Kantor asal; surat putusan pemberhentian dari Pembesar Kantor semula, dimana pegawai dimaksud dipekerdjakan, tidak diperlukan.

KEDUA:

Keputusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1962.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan
6. Semua Kantor Djawatan Pendidikan Negeri,
7. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
8. Semua Residen bekas Kepala Daerah/Residen Koordinator,
9. Semua Bupati Kepala Daerah
10. Semua Walikota (Ketjuali Walikota Djakarta),

Sesuai dengan aslinja  
Sekretaris Djenderal,  
d.t.o.  
(Soemarnan)

Untuk salinan yang serupa,  
Klerk-Kepala,

( T. Radja Basjah )

Salinan.

Medan, 9 Agustus 1952.

No. 30192/1/7.-

Lampiran: -

Perihal : Pendjelasan tentang P.P. 59 tahun 1951 pasal 11, huruf b.-

Salinan surat dari Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 Djuli 1952 No. M.2558/41.9/52, dikirim kepada Saudara untuk diketahui dan dipedomani dimana perlunja.-

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahagian Urusan Pegawai,

d.t.o.Chr.Lumban Gaol.

Kepada

Untuk salinan jg serupa,  
K o m i s,

1. Koordinator Pemerintah Untuk Atjeh.
2. Bupati Semua Bupati Prop.Sum.Utara.-

( Mohd. Ali )

Salinan.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
Kramat 132 Djakarta  
Tel.wissab.Gambir 3749-3768-3769  
Langsung: Gmb.741

DJAKARTA, 11 Djuli 1952.

K E P A D A

No. : M.2558/41.9/52.-  
Perihal : Pendjelasan tentang P.P.  
59 tahun 1951 pasal 11,  
huruf b.-

1. Presiden Republik Indonesia
2. Perdana Menteri dan Semua Menteri
3. Lain2 Instansi Pemerintah.-

Kami telah mendengar, terumata di Daerah2 tentang adanja salah faham terhadap maksud P.P. no.59 tahun 1951, pasal 11 huruf b, sehingga merugikan pegawai jang bersangkutan.

Pengertian maksud jang keliru itu ialah bahwa masa terus-menerus dari 1 Djanuari 1948 s/d 1 Djanuari 1950 adalah masa sebagai pegawai R.I. dulu sadja. Ini adalah tidak benar. Dalam pasal 11 huruf b itu hanya terbatja perkataan memegang djabatan negeri, djadi maksudnja tidak hanya memegang djabatan negeri R.I. dulu. Djikalau ada pegawai Negeri selama 2 tahun mendjabat pada R.I. dulu dan Negara Bagian lain (federal), atau sebaliknja, atau hanya pasa federal atau R.I. dulu sadja asal terus menerus, itulah sudah masuk pegawai tetap.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.o.Soeroso.

Untuk salinan jg serupa,  
K o m i s.

Perihal : Pendjelasan tentang P.P. 59 tahun  
1951 pasal 11, huruf b.-  
-----

Salinan surat dari Menteri Urusan Pegawai tanggal 11  
Djuli 1952 No. M.2558/41.9/52, dikirim kepada Saudara untuk  
diketahui dan dipedomani dimana perlunja.-

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahagian Urusan Pegawai,

d.t.o.Chr.Lumban Gaol.

Kepada

Untuk salinan jg serupa,  
K o m i s,

1. Koordinator Pemerintah Untuk Atjeh.
2. Bupati Semua Bupati Prop.Sum.Utara.-

( Mohd. Ali )

Salinan.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
Kramat 132 Djakarta  
Tel.wissab.Gambir 3749-3768-3769  
Langsung: Gmb.741  
-----

DJAKARTA, 11 Djuli 1952.

K E P A D A

No. : M.2558/41.9/52.-  
Perihal : Pendjelasan tentang P.P.  
59 tahun 1951 pasal 11,  
huruf b.-  
-----

1. Presiden Republik Indonesia
2. Perdana Menteri dan Semua Menteri
3. Lain2 Instansi Pemerintah.-

Kami telah mendengar, terumata di Daerah2 tentang  
adanya salah faham terhadap maksud P.P. no.59 tahun 1951,pasal  
11 huruf b, sehingga merugikan pegawai yang bersangkutan.

Pengertian maksud yang keliru itu ialah bahwa masa  
terus-menerus dari 1 Djanuari 1948 s/d 1 Djanuari 1950 adalah  
masa sebagai pegawai R.I. dulu sadja. Ini adalah tidak benar.  
Dalam pasal 11 huruf b itu hanya terbatja perkataan memegang  
djabatan negeri, djadi maksudnja tidak hanya memegang djabatan  
negeri R.I. dulu. Djikalau ada pegawai Negeri selama 2 tahun  
mendjabat pada R.I. dulu dan Negara Bagian lain (federal), atau  
sebaliknya, atau hanya pasa federal atau R.I. dulu sadja asal  
terus menerus, itulah sudah masuk pegawai tetap.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.o.Soeroso.

Untuk salinan jg serupa,  
K o m i s,

( Mohd. Ali )

Salinan.

Medan, 7 Nopember 1952.

No. 45162/1/7.

Lampiran : 1

Ichwal : Pelaksanaan P.P.No.59/1951.-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Oktober 1952 No. U.P. 38/57/40 bersama salinan lampirannya mengenai pelaksanaan P.P. No. 59/1951, bersama ini dikirimkan pada Saudara untuk dipedomani.-

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

d.t.o. Chr.Lumban Gaol.

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pem. Utk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati2 di Propinsi Sumatera Utara
3. Para Wali Kota Besar/Ketjil di Propinsi Sumatera Utara.-

Untuk salinan:  
K o m i s,

( Mohd. Ali )

Salinan.

K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A

)))-----

Kepada

1. Semua Gubernur,
2.     "     Residen/Koordinator,
3.     "     B u p a t i
4.     "     Wali Kota dan  
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

-----

No. U.P. 38/57/40.                      Tanggal : 3 Oktober 1952.                      Lampiran : 1(satu)  
Perihal : Penglaksanaan P.P.  
          No. 59/1951.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kepala Kantor Urusa  
Pegawai tanggal 4 September 1952 No. E.23-48-30/Aw.167-15 berikut  
dengan sehelai daftar lampiran kumpulan pertanyaan2 mengenai tafsira  
ketentuan2 tersebut dalam pasal 11, ayat (1) dari Peraturan Pemerin-  
tah No. 59/1951 dan sebagainya, untuk dipergunakan sebagai pedoman  
seperlunja.-

A.n.Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pegawai,

d.t.o. G.H.Wens. Lc.

Kepada  
Gubernur Sumatera Utara  
di  
Medan.

-----  
Salinan.

No.       : E.23-48-30/Aw.167-15.  
Perihal : Penglaksanaan P.P.  
          No. 59/1951.-

Djakarta, 4 September 1952.

Lampiran: 1 daftar.-

Kepada

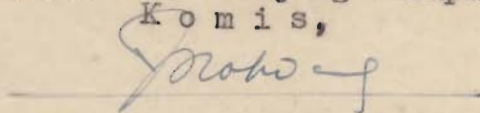
Semua Menteri dan Pembesar2  
lain jang berhak mengangkat  
pegawai2 Negeri.-

-----

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat sehelai  
daftar kumpulan pertanyaan2 mengenai tafsiran ketentuan2 tersebut  
dalam pasal 11, ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No.59/1951  
dan djawaban2 kami atas pertanyaan2 itu untuk dipakai seperlunja  
sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketentuan2 termaksud.-

A.n.Kepala Kantor Urusan Pegawai,  
Reperendaris,  
d.t.o. J.C.B.Putuhena.-

Untuk salinan jang serupa,  
K o m i s,

  
( Mohd. Ali )

S A L I N A N.

BEBERAPA TJONTOH PERTANJAAN APAKAH JANG BERSANGKUTAN MENURUT PASAL  
11 P.P.59/51, dianggap pegawai Negeri tetap ataudkah tidak?

Tjontoh 27-12-1949 ber- Riwayat pekerdjaan :  
nomor: asal dari:

a 1 R.I. (dahulu) 1-3-42 pegawai tetap (benoemd)  
8-3-42 djaman Djepang, bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-1-50 masih pegawai negeri

Status: Pegawai negeri tetap.

a 2 pre-federal 1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai negeri

*1-12-40 clash II*

Soal : Menurut pre-federal, waktu kembali pada  
1-1-49 masih mempunyai status sebagai  
pegawai negeri tetap.

Status : Pegawai negeri tetap.

a 3 pre-federal 1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas dari djabatan negeri(R.I.)  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai negeri

Soal : Seperti a 2

Status : Pegawai negeri tetap.

a 4 R.I. 1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas dari djabatan negeri(R.I.)  
1-7-49 kembali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1. Karena dilepas 1-11-48 bukan pegawai  
negeri tetap lagi.

2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 terputus.

Status: Bukan pegawai negeri tetap, karena ti-  
dak memenuhi sjarat 2 huruf a atau b  
dari pasal 11 ayat(1) PP/59/51

a 5 R.I. 1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
19-12-48 clash II ) tidak actief  
27-12-49 pemulihan kedaulatan) bekerdja  
15-2-50 belum mendaftarkan diri menurut pengumu-  
man Pemerintah R.I. dahulu, sehingga  
perhubungan sebagai pegawai Negeri ter-  
putus.  
1-4-50 bekerdja kembali

Pertanyaan: 1. Apakah 15-2-50 dianggap dilepas  
dari djabatan negeri?

2. Kalau 15-2-50 tidak dianggap le-  
pas sekarang masih pegawai ne-  
geri tetap?

Kami dapat menyetujui pendapat Saudara bahwa pegawai tersebut dimaksud dalam tjoncok a 1, a 2, a 3, menurut pasal 11 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah No. 59/1951 dapat dianggap sebagai pegawai tetap.

Djuga pendapat Saudara mengenai pegawai pada tjoncok a 4, dapat kami setujui jika "pemberhentian pada 1-11-48 termaksud dalam tjoncok berarti "pemberhentian dari jabatan negeri".

Karena Pemerintah pada waktu itu belum membedakan antara pegawai negeri Tetap ataupun pegawai sementara, maka hal yang demikian ini hendaknja ditinjau satu demi satu.

Hal yang dimaksud dalam tjoncok a 5 kini sedang kami tinjau lebih lanjut.-

Tjontoh2 nomor b semua hanja bertalian dengan pasal 11 ayat (1) huruf b, ketjuali tjontoh b 1 jang ada hubungannya djuga dengan pasal 11 ayat(1) huruf a.

Pegawai pada tjontoh ini, telah memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal 21 ayat (1) sub b dari P.P. 34/1949.

Dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tertanggal 5-12-1951 No. 2621/M/51 telah ternjata bahwa ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) sub b itu ditunjukkan kepada pegawai, jang pada tanggal 1-1-48 masih pegawai sementara, jang terus menerus bekerja sebagai pegawai negeri dari tanggal 1-1-1948 hingga tanggal 1-1-1950, artinya selama waktu ini mempunyai kedudukan pegawai Negeri.

Dapat didjelaskan, bahwa dengan perkataan "pegawai negeri" dimaksudkan disini pegawai negeri Pemerintah pre-federal atau R.I.S. maupun pegawai negeri Pemerintah R.I. dahulu.

Berhubung dengan ini maka dalam hal seorang pegawai jang semulan bekerja sebagai pegawai Negeri Pemerintah pre-federal/R.I.S. dan selanjutnya pindah bekerja sebagai pegawai negeri Pemerintah R.I. dahulu, atau sebaliknya, djika ia bekerja terus-menerus (direct aansluitend) sebelum/pada tanggal 1-1-1948 hingga tanggal 1-1-1950, maka waktu 2 tahun termaksud dianggap terputus, dan kedudukannya sebagai pegawai negeri tetap dapat diatur menurut ketentuan termaksud diatas. Dalam hal ini, maka walaupun terputuslah hubungannya, dengan Pemerintah pada mana ia bekerja semula, masa 2 tahun sebagai pegawai Negeri itu dapat dihitung terus apabila ia langsung menjadi pegawai pada Pemerintah lainnya.

Kami dapat menjetudjui, bahwa pegawai dalam tjontoh b 2 dan b 3 dianggap pegawai negeri tetap menurut pasal 11 ayat (1) huruf b.

Sungguhpun dalam sol b 3, kedudukan sebagai pegawai R.I. adalah terputus, akan tetapi masa 19-12-1948/1-1-1949 dianggap tidak terputus sehingga masa 1-1-1948/1-1-1950 dapat memberikan pula alasan untuk menentukan kedudukan sebagai pegawai negeri tetap.

Mengenai tjontoh b 4 dapat didjelaskan, bahwa menurut surat-edaran H.R.P.Z, ttgl. 7-12-1948 No. 8001, oleh Pemerintah Federaal ditetapkan, bahwa masa kerja pada Pemerintah R.I. dulu dapat dianggap sebagai lanjutan dari dinas Pemerintah Federaal.

Oleh karena jang berkepentingan pada tjontoh ini pegawai tidak tetap dilepas sebagai pegawai R.I. dan setelah itu tidak segera (dalam 1 bulan) bekerja pada Pemerintah Pre-Federal, maka masa kerja sebagai pegawai dianggap terputus, sehingga ia ta' dapat dianggap memiliki status pegawai Negeri tetap, menurut pasal 11 huruf b.

Didalam tjontoh ini tidak diberikan alasan2 jang menje babkan jang berkepentingan tidak dapat bekerja segera (aansluitend) pada Pemerintah Pre-Federal.-

Tjontoh 27-12-1949 ber-  
nomor: asal dari :

Riwayat pekerdjan:

b 5 R.I. 1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-7-49 kembali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai negeri

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus karena kelepasannya (1-11-48)

Status: Bukan pegawai negeri tetap.

b 6 pre-federal 1-1-43 pegawai (djaman Djepang)  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-1-49 pegawai pre-federal tidak tetap  
1-1-50 masih pegawai negeri

Soal : 1. Karena bukan "vooroorlogse kracht", oleh Pemerintah pre-federal 1-1-49 dianggap pegawai baru.  
2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus oleh kelepasannya (1-11-48)

Status: Bukan pegawai negeri tetap

b 7 R.I. 1-1-43 pegawai (djaman Djepang)  
17-8-45 ~~djaman~~ R.I. bekerdja terus  
19-12-48 clash II  
27-12-49 pemulihan kedaulatan  
15-2-50 belum mendaftarkan diri menurut pengu-  
muman Pemerintah R.I. dahulu sehingga hubungan kerdja dianggap terputus.  
1-4-50 bekerdja kembali

Soal : Hubungan bekerdja telah terputus.

Pertanyaan : 1. Hubungan kerdja terputus mulai 19-12-48? kalau demikian, sekiranya bukan pegawai Negeri tetap?  
2. Hubungan kerjda terputus mulai 15-2-50? Kalau demikian ketika 1-1-50 dianggap pegawai negeri tetap, tetapi timbul pertanyaan ke 3  
3. Apakah dalam hal ad 2, tgl. 15-50 dianggap pemberhentian dari jabatan negeri (uit 's Landsdienst)? Djika begitu, 1-4-50 bukan pegawai negeri tetap.

Pendapat Saudara tentang tjontoh b5 dan b6 dapat dibenarkan dan pada hemat kami tidak memerlukan pendjelasan.

Soal b7, kini sedang ditindjau lebih landjut.

Tentang golongan pegawai sementara jang sebelum perang 1942 telah memangku djabatan negeri dan terus menerus bekerdja sampai clash I, (21-7-1947) sesudah itu karena aksi2 militer dan lain alasan, dengan tidak diberhentikan oleh djabatannya, tidak bekerdja aktif pada Pemerintah untuk beberapa lama dan kemudian antara 1-1-48 dan 1-1-50 menjadi pegawai pre-federal, dapat diberikan tahukan bahwa pegawai2 itu tidak memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal 11 P.P. 59/1951.

Demikian pula pendapat kami terhadap golongan pegawai sementara, jg hingga Maret 1942 telah bekerdja sebagai pegawai negeri dan antara 17-8-45 dan 27-12-48 walaupun tidak pernah diperhentikan, tidak bekerdja sebagai pegawai negeri. Kedua soal terakhir dengan lisan dikemukakan oleh salah seorang pegawai dari Djawa

1-7-49 kembali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai negeri

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus karena kelepasannya (1-11-48)

Status: Bukan pegawai negeri tetap.

---

|     |             |         |                                 |
|-----|-------------|---------|---------------------------------|
| b 6 | pre-federal | 1-1-43  | pegawai (dijaman Djepang)       |
|     |             | 17-8-45 | dijaman R.I. bekerja terus      |
|     |             | 1-11-48 | dilepas sebagai pegawai R.I.    |
|     |             | 1-1-49  | pegawai pre-federal tidak tetap |
|     |             | 1-1-50  | masih pegawai negeri            |

Soal : 1. Karena bukan "voorroorlogse kraacht", oleh Pemerintah pre-federal 1-1-49 dianggap pegawai baru.  
2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus oleh kelepasannya (1-11-48)

Status: Bukan pegawai negeri tetap

---

|     |      |          |                                                                                                              |
|-----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b 7 | R.I. | 1-1-43   | pegawai (dijaman Djepang)                                                                                    |
|     |      | 17-8-45  | dijaman R.I. bekerja terus                                                                                   |
|     |      | 19-12-48 | clash II                                                                                                     |
|     |      | 27-12-49 | pemulihan kedaulatan                                                                                         |
|     |      | 15-2-50  | belum mendaftarkan diri menurut pengumuman Pemerintah R.I. dahulu sehingga hubungan kerja dianggap terputus. |
|     |      | 1-4-50   | bekerja kembali                                                                                              |

Soal : Hubungan bekerja telah terputus.

Pertanyaan : 1. Hubungan kerja terputus mulai 19-12-48? kalau demikian, sekiranya bukan pegawai Negeri tetap?  
2. Hubungan kerja terputus mulai 15-2-50? Kalau demikian ketika 1-1-50 dianggap pegawai negeri tetap, tetapi timbul pertanyaan ke 3?  
3. Apakah dalam hal ad 2, tgl. 15-50 dianggap pemberhentian dari jabatan negeri (uit 's Landsdienst)? Djika begitu, 1-4-50 bukan pegawai negeri tetap.

---

Pendapat Saudara tentang tjontoh b5 dan b6 dapat dibenarkan dan pada hemat kami tidak memerlukan pendjelasan.

Soal b7, kini sedang ditinjau lebih lanjut.

Tentang golongan pegawai sementara jang sebelum perang 1942 telah memangku jabatan negeri dan terus menerus bekerja sampai clash I, (21-7-1947) sesudah itu karena aksi2 militer dan lain alasan, dengan tidak diberhentikan oleh djawatannya, tidak bekerja aktif pada Pemerintah untuk beberapa lama dan kemudian antara 1-1-48 dan 1-1-50 menjadi pegawai pre-federal, dapat diberi tahu bahwa pegawai2 itu tidak memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal 11 P.P. 59/1951.

Demikian pula pendapat kami terhadap golongan pegawai sementara, jg hingga Maret 1942 telah bekerja sebagai pegawai negeri dan antara 17-8-45 dan 27-12-48 walaupun tidak pernah diperhentikan, tidak bekerja sebagai pegawai negeri. Kedua soal terakhir dengan lisan dikemukakan oleh salah seorang pegawai dari Djawatan Saudara.

Soal2 jang tak dapat diselesaikan setelah pendjelasan dan petunjuk kami diatas ini hendaknya diadjudkan satu demi satu kepada kami dengan memberi pendjelasan jg lengkap dan disertai daftar riwayat hidup pegawai jang bersangkutan.

Tjontoh 27-12-49 ber-  
nomor: asal dari:

Riwayat pekerdjaan:

c 1 pre-federal 1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
21-7-47 clash I  
1-8-47 pegawai pre-federal  
1-2-49 berhenti  
a. karena pekir dan masa-kerdja 5 tahun lebih;  
b. atas permintaan sendiri; masa kerdja kurang dari 25 th. (umur 55 th.);  
c. atas permintaan sendiri; masa kerdja 25 th. dan umur 55 th.;  
d. atas permintaan sendiri; masa kerdja 25 th. dan umur kurang dari 55 th.

Soal : Andaikata pegawai negeri tetap, dlm hal:  
a. berhak pensiun-berimbangan (I.B.P);  
b. belum memenuhi sjarat2 pensiun (I.B.P);  
c. sudah memenuhi sjarat2 pensiun (I.B.P);  
d. tidak memenuhi sjarat2 pensiun (I.B.P)

Status : Pada waktu pemberhentian (1-2-49) bagi:  
a. dianggap sebagai pegawai negeri tetap;  
b. tidak dianggap sebagai pegawai negeri tetap;  
c. dianggap sebagai pegawai negeri tetap;  
d. tidak dianggap sebagai pegawai negeri tetap;

c 2 R.I. 1-3-42 pegawai negeri tidak tetap  
8-3-42 djaman Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djaman R.I. bekerdja terus  
1-12-48 berhenti sebagai pegawai R.I.:  
a. karena pekir; masa-kerdja 5 th. lebih;  
b. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 15 th. dan umur 60 th.;  
c. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th. dan umur 50 th.;  
d. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 20 th. dan umur 50 th.

Soal : Andaikata pegawai negeri tetap, dalam hal :  
a. berhak pensiun (pasal 5 ayat 1c P.P. 34/49 R.I.);  
b. berhak pensiun (pasal 5 ayat 1d P.P. 34/49 R.I.);  
c. berhak pensiun (pasal 5 ayat 1a P.P. 34/49 R.I.);  
d. tidak berhak pensiun (P.P. 34/49 R.I).

Status : Pada waktu pemberhentian (1-12-48):  
a. dianggap pegawai negeri tetap  
b. dianggap pegawai negeri tetap  
c. dianggap pegawai negeri tetap  
d. tidak dianggap pegawai negeri tetap.

Pendapat Saudara terhadap soal c 1 dan c 2 jang bertalian dengan pasal 1 ayat 1 huruf c dapat kami setudjui sepenuhnya, dan pada hemat kami tak usah didjelaskan lagi. Dalam pada ini ditjatat bahwa perkataan "Pikir" kami artikan "lichemelijk ongeschikt, afgekeurd voor alle verdere dienst".

Riwayat pekerdjaan :

Status : Pegawai Negeri Tetap.

\*\*\*\*\*

Salinan. ~~47~~ 21

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

Kramat 132-Djakarta.

Tel. wisslb. Gambir 3749-3768-3769

Langsung : Gambir 741.

DJAKARTA, 12 Oktober 1951.

Nomor : 1583/M/51

Perihal : Kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap menurut pasal 21, ayat (1), huruf b, Peraturan Pemerintah R.I. dahulu tahun 1949 No. 34.-

K E P A D A

Semua Menteri dan  
lain2 Pembesar2 jang berhak menga-  
kat-memberhentikan pegawai Negeri  
tetap.-

S U R A T - E D A R A N

1. Berkenaan dengan keluarnya peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap jang termuat dalam Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 59, kami anggap perlu untuk minta perhatian Saudara akan pasal 21 ayat 1, huruf b, dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu tahun 1949 No. 34 (tentang pemberian pensiun kepada pegawai Negeri), jang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

"(1) Jang dianggap sebagai pegawai Negeri tetap, selain jang ter-  
maksud dalam pasal 1 ialah:

"a. dsb,

/ pada

"b. mereka jang tidak termasuk/huruf a, jang sedjak tanggal 1 Dja-  
nuari 1946 terus-menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri sam-  
pai pada hari mulai berlakunja Peraturan ini".

Peraturan tentang pemberian pensiun kepada pegawai Negeri R.I. dahulu itu diumumkan pada tanggal 26 Desember 1949, dan di-  
tetapkan mulai berlaku pada 17-8-1945; teranglah, bahwa - sebaga-  
mana djuga dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang dahulu - keter-  
tuan dalam pasal 21, ayat (1), huruf b, Peraturan Pemerintah R.I. dahulu tahun 1949 No. 34 sesungguhnya bermaksud menetapkan bahwa pegawai sebagai pegawai Negeri tetap dianggap (pula) mereka jang sedjak 1 Djanuari 1946 terus menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri (pada Pemerintah R.I. dahulu) sampai pada hari diumumkannja Peraturan itu, jaitu pada 26 Desember 1949.

2. Maka, dalam menjatakan kedudukan seorang pegawai Negeri asal dari Pemerintah R.I. dahulu, hendaklah diperhatikan bahwa pegawai Negeri jang telah bekerdja pada Pemerintah R.I. dahulu mulai 1 Djanuari 1946 terus-menerus hingga 26 Desember 1949, sudahlah mempunjai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap.

3. Dalam hubungan ini perlu selanjutnja diminta bantuan Saudara untuk mengusahakan, agar supaya kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap menurut Peraturan Pemerintah R.I. dahulu tahun 1949 No. 34, dengan memperhatikan pendjelasan dalam kalimat 2 diatas, dinjatakan pula dengan suatu surat-keputusan demikian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11, ayat (2), Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 59.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

dt. Soeroso.

Untuk salinan jang serupa,  
K o m i s,

*Mohd Ali*

( Mohd. Ali )

Salinan.

*22/1/52*  
*22/1/52* Medan, 11 Pebruari 1952.

No. 4993/1/7

Lampiran : 7

H A L : Peraturan pengangkatan pegawai  
Negeri-tetap dan petundjuk-pe-  
tundjuk penglaksanaannja.-

Berhubung dengan surat kami terachir sekali jang mengenai hal seperti dimaksud diatas bertanggal 29 Djanuari 1952 No. 2598/1/7, bersama ini kami sampaikan dihadapan Saudara:

1. salinan kawat Menteri Dalam Negeri bertanggal 7 Pebruari 1952 No. AE.1/4/46,
  2. salinan kawat Menteri Dalam Negeri bertanggal 7 Pebruari 1952 No. UP 38/3/17
- dengan mempersilakan Saudara mengambil maklum akan isinja.

Untuk memenuhi permintaan Menteri Dalam Negeri sert untuk memperlengkapi ~~arsip~~ <sup>asip</sup> kantor Saudara mengenai peraturan pengangkatan pegawai Negeri-tetap bersama ini turut djuga kami sampaikan sekali lagi dihadapan Saudara salinan:

1. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 beserta dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah itu,
2. surat-edaran Menteri Urusan Pegawai bertanggal 5 Desember 1951 No. 2621/M/'51 tentang petundjuk-petundjuk penglaksanaan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 tersebut diatas (disampaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 29 Desember 1951 No. UP 38/3/50).

Selandjutnja sekedar untuk dikethui pada surat ini turut djuga kami lampirkan salinan surat kami bertanggal 11 Pebruari 1952 No. 4991/1/7.-

A.n.Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
Sumatera Utara,  
Bagian Urusan Pegawai,

d.t.o.Chr.Lumbangaol.  
Untuk salinan,  
K o m i s,

K e p a d a

1. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh  
(dengan rekamannja kepada Bupati? Kepala Daerah Kabupaten didaerah Atjeh untuk mempersingkat penjelenggaraan urusan ini), ( Mohd. Ali )
2. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten didaerah Tapanuli,
3. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten didaerah Sumatera Timut,
4. Para Kepala Djawatan-djawatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
5. Para Kepala Bahagian Kantor Propinsi Sumatera Utara di Medan.

dengan rekamannja kepada para:

1. Wedana Kewedanaan diseluruh Propinsi Sumatera Utara,
2. Assisten-wedana diseluruh Propinsi Sumatera Utara.-

Salinan.

KANTOR MEDAN  
T E L E G R A M

---

357 s djakarta 2086 32/30 7 1418

- 5 - gsu medan

nr ae 1/4/46 oleh karena ternyata bbrp bup blm menerima  
srt kami tgl 29 des 51 nr up 38/3/50 hrp djika blm sgr  
meneruskannya stop

mendn

Salinan.

KANTOR MEDAN  
T E L E G R A M

---

80 s djakarta 2336 80/75 6 1905

- s - gsu medan

nr up 38/3/17 menj kwt kami tgl 18 djan jl nr up 38/1/32  
dgn ini dijelaskan bhw pngktan sgb peg tetap bagi segenap  
peg negeri harus dinjatakan dgn srtptsn kma djadi djuga bagi  
mereka jg sdh mempunjai status peg tetap mmrt pp 34 kma per-  
hatikan djuga pasal 11 ajat satu a/d pp 59/1951 dan tjontoh  
lamp srtptsn ladjur 4 ttik bhd itu hrp permintaan dlm kwt kami  
dimaksud sgr dipenuhi stop

mendn

Untuk salinan jg serupa,

K o m i s,

*Prokoro*

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Residen (Koordinator).
4. Bupati, Kepala Daerah.
5. Walikota.

No. U.P.38/3/50

Tanggal : 29 Desember 1951.

Lampiran: empat.

PERIHAL : Petundjuk2 pelaksanaan P.P.59 tahun 1951.  
-----

Bersama ini dikirimkan dengan hormat salinan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 5 Desember 1951 No. 2621/M/'51 tentang hal sebagai tersebut pada pokok surat ini, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya (periksa surat kami tanggal 9 Oktober 1951 No. UP 33/6/29).-

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pegawai,

d.t.o.  
(M.A.MUCHTAR)    lc.

S a l i n a n .

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

Kramat 132

D J A K A R T A .

Djakarta, 5 Desember 1951.

No. 2621/M/'51.

Kepada:

Lampiran: 3(tiga).

Perihal : Petundjuk2 penglaksanaan  
P.P. 59 tahun 1951.-  
-----

Semua Menteri dan lain2 Pembesar2  
jang berhak mengangkat-memperhentikan  
pegawai Negeri tetap.  
-----

S U R A T   E D A R A N .

1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 59/1951 telah ditetapkan Peraturan tentang pengangkatan Pegawai Negeri tetap.

2. Penglaksanaan peraturan itu pada umumnja tidak akan banjak mendjumpai kesulitan, karena pada pokoknja tidak banjak berbeda dengan peraturan serupa itu jang dahulu berlaku. Hanja mengenai penglaksanaan aturan peralihannja jang dimuat dalam pasal 11 kami anggap perlu untuk memberi pendjelasan sebagai dibawah ini.

3. Tindakan pertama jang perlu dilakukan oleh semua instansi ialah membagi pegawainja (warga negara) dalam 2 golongan, jaitu:  
A. mereka jang baru memegang djabatatan Negeri setelah tanggal 1-1-1948  
B. mereka jang pada atau sebelum tanggal 1-1-1948 sudah memegang djabatatan Negeri;

4. Pengangkatan mendjadi pegawai Negeri tetap dari mereka termasuk dalam golongan A diatas, harus dilakukan dengan memperhatikan pasal 1 sampai 10 Peraturan Pemerintah 59/1951. Pendjelasan2 mengenai

5. Tentang pernjjataan sebagai pegawai Negeri tetap.

Terhadap mereka termaksud dalam golongan B ayat 3 diatas (selandjutnja disebut pegawai) diperlakukan ketentuan2 dalam pasal Guna keperluan pemeriksaan masa-kerdja, perlulah dibuat daftar tjatatant2 riwayat pekerdjaan jang lengkap. Berdasarkan daftar2 riwayat pekerdjaan itu, dapatlah diputuskan apakah pegawai jang bersangkutan adalah pegawai tetap menurut ketentuan dalam huruf a, b, c atau d pasal 11, ayat 1 Peraturan Pemerintah 59/1951.

6. Dalam pada itu hendaknja diperhatikan pedoman2 dibawah ini mengenai pasal 11, ayat 1, huruf:

a). Mereka jang menurut sesuatu peraturan lama telah mendjadi pegawai Negeri tetap.

Jang dianggap telah mempunjai kedudukan sebagai pegawai tetap, ialah mereka jang:

I. dapat menundjukkan surat pengangkatan dalam djabatatan Negeri tetap atau suatu bukti jang dipandang tjukup untuk menegaskan kedudukannja sebagai pegawai Negeri tetap dan kemudian belum diberhentikanndari djabatatan Negeri.

II. mempunjai kedudukan itu berdasarkan pasal 21 ayat 1 sub b Peraturan Pemerintah no. 34 tahun 1949, juncto surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 12 Oktober 1951 No.1583/M/51 jaitu jang mulai 1 Djanuari 1946 terus menerus hingga 26 Desember 1949 bekerdja pada Pemerintah R.I. dahulu.

b). Mereka jang pada tanggal 1 Djanuari 1948 memegang djabatatan Negeri dan terus menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri hingga 1 Djanuari 1950.

I. Dengan "bekerdja sebagai pegawai Negeri" dimaksudkan "mempunjai kedudukan pegawai Negeri".

II. Mengenai mereka jang karena bekerdja terus menerus sebagai pegawai sementara dari 1 Djanuari 1948 sampai 1 Djanuari 1950 jang oleh penetapan ini dianggap pula sebagai pegawai tetap, akan tetapi kemudian antara 1 Djanuari 1950 dan 22 September 1951 (tanggal mulai berlakunja Peraturan Pemerintah 59/1951) diberhentikan dari djabatannja/pekerdjannja, dapatlah dinjatakan disini, bahwa mereka itu dianggap diberhentikan sebagai pegawai Negeri tetap( dari djabatatan Negeri tetap).

Apabila (bekas) pegawai2 ini memenuhi sjarat-sjaratnja, maka kepada mereka itu dapat diberikan pensiun menurut Peraturan Pemerintah 34/1949 atau I.B.P., hal itu kemudian dapat diajukan kepada Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjdangan di Jogjakarta c.q. Bandung.

III. Djika pegawai itu meninggal dunia sesudah 1 Djanuari 1950, maka kepada djanda/anaknja dapat diberikan pensiun/tunjdangan, menurut Peraturan Pemerintah 35/1949 R.I. dahulu c.q. peraturan dalam Staatsblad 1940 No.449, apabila dipenuhi sjarat2 jang ditentukan dalam peraturan2 tersebut.

c). Mereka jang pada tanggal 1 Djanuari 1948 bekerdja sebagai pegawai Negeri dan diberhentikan dengan hormat dari djabatatan(Negeri) antara 1 Djanuari 1948 dan 1 Djanuari 1950 dan kalau sebagai Pegawai Negeri tetap ia akan menerima pensiun menurut salah satu peraturan jang berlaku.

Sjarat-sjarat untuk dapat menerima pensiun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34/1949 R.I. dahulu pasal 5. atau

pegawai Negeri tetap - memenuhi syarat2 tersebut dalam pasal2 itu. Adapun pemberian pensiun dalam hal ini dilakukan mulai bu berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan dan tundjan yang mungkin telah diberikan kepadanya, mulai saat itu dibatal dan diperhitungkan seperlunya dengan pensiun yang ia terima karena peraturan ini. (periksalah juga kalimat 6, angka (III) surat-sedaran ini).

Apabila pegawai yang seharusnya menurut ketentuan ini dianggap pegawai tetap, meninggal dunia, maka kepada janda dan anaknya diberikan tundjangan atas beban Anggaran Negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pensiun janda dan tundjangan anak janda piatu Negeri sipil termuat dalam Staatsblad 1940 No. 449.

- d). Mereka yang sebelum tanggal 20 Djuni 1950 telah memenuhi syarat syarat termaksud dalam pasal 2, tetapi kemudian berhubungan dengan surat-edaran Perdana Menteri tanggal 20 Djuni 1950 No. 3966/50 belum diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.

Ketentuan ini ditujukan terhadap pegawai yang baru mulai bekerja sesudah 1 Januari 1948 dan terus menerus bekerja hingga dewasa ini.

7. Tentang kedudukan sebagai pegawai tetap.

Kedudukan sebagai pegawai tetap menurut pasal 11 dianggap telah dimiliki oleh mereka termasuk golongan pasal 11 ayat (1) :

- (1): huruf a, mulai tanggal 1 Januari 1950;
- (2): " b, " " 1 Januari 1950;
- (3): " c, " " 1 bulan pemberhentian(kematian);
- (4): " e, " " 20 Juni 1950.

8. Surat keputusan pernyataan pegawai tetap, dibuat menurut contoh sebagai terlampir.

Salinan surat keputusan pernyataan/pengangkatan pegawai tetap harus dikirimkan kepada:

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
- 2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta;
- 3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan di .....;
- 5. .... (Kantor/Djawatan yang bersangkutan) dan Petikannya kepada yang berkepentingan.

Pada salinan/petikan surat keputusan itu yang dikirimkan kepada Kantor Dana Pensiun dan Kantor Urusan Pegawai harus dilampirkan daftar riwayat pekerjaan.

9. Tentang pemungutan iuran:

a. Iuran pensiun pegawai:

Pengesahan masa kerja sebagai pegawai sementara untuk pensiun serta penetapan jumlah pemungutan iuran masa-kerja itu (selanjutnya disebut pembelian masa-kerja) dilakukan oleh Kantor Urusan Pegawai dengan surat keputusan.

Pembayaran iuran untuk pengesahan masa-kerja itu, dilakukan berangsur2 tiap bulan 2% dari gaji/uang tunggu/pensiun dan sebagainya, mulai bulan berikutnya bulan pengangkatan atau pernyataan sebagai pegawai tetap.

Mulai saat termaksud pegawai yang bersangkutan membayar iuran yang diwajibkan sebesar 2% dari gaji atau uang tunggu.

b. Iuran untuk pensiun djanda dan tundjangan anak:

Iuran biasa (6½%) dan iuran luar biasa:

Pada umumnja iuran biasa dipungut mulai bulan pegawai diangkat/ dianggap pegawai tetap (mengenai pasal 11, jaitu sebagaimana dimaksudkan dalam kalimat 6 surat ini) dengan mengingat bahwa Peraturan Pemerintah 35/1949 baru mulai berlaku tanggal 1-1-1950.

Iuran biasa dan iuran luar biasa jang belum dibayar untuk waktu sebelum 1 Djanuari 1952 dipungut dalam sebanjak-banjaknja 60 angsuran bulanan jang sedapat mungkin sama besarnja.

Iuran nikah:

Apabila pegawai jang dianggap tetap, mempunjai isteri, maka ia dengan mendahului penundjukkan isteri - dikenakan pembayaran iuran nikah sebesar djumlah gadja untuk bulan pengangkatan itu, jang dipungut dalam sebanjak-banjaknja 60 angsuran bulanan jang sedapat-dapat sama besarnja.

Iuran anak:

Iuran untuk pendaftaran anak dipungut setelah pendaftaran pada Kantor Dana Pensiun dilakukan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

(ttd.) S O E R O S O.

Untuk salinan jang serupa,  
K o m i s,

( Mohd. Ali )

PERATURAN PEMERINTAH No. 59 TAHUN 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: perlu diadakan peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap;

Mengingat: pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 31 Agustus 1951

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- aa. "pegawai" ialah warga Negara yang memegang jabatan Negeri yang tidak bersifat sementara dan gadjinja dibayar dari Anggaran Negara menurut peraturan gaji pegawai Negeri yang berlaku;
- b. "masa kerdja" ialah waktu sebagai pegawai.

Pasal 2.

- Pegawai diangkat menjadi pegawai Negeri tetap pada saat ia mentjukupi masa-kerdja sekurang-kurangnya satu tahun dan sebanjak-banjaknya tiga tahun, apabila ia memenuhi syarat-syarat dibawah ini:
- a. telah menunjukkan ketjakaapannya dalam melakukan pekerjaan jabatan serta memenuhi syarat-syarat budi pekerti yang diperlukan untuk jabatan yang dipangkunja;
  - b. belum melampaui umur 35 tahun;
  - c. memenuhi syarat-syarat ketjakaapan djasmani untuk mendjalankan jabatan Negeri.

Pasal 3.

Djika pegawai dalam 3 tahun belum dianggap tjukup ketjakaapannya maka pembesar yang berkuasa mengangkat pegawai Negeri tetap diberi kekuasaan dalam hal-hal luar biasa untuk memperpanjang waktu itu dengan sebanjak-banjaknya 1 tahun.

Pasal 4.

Apabila waktu 3 tahun termaksud dalam pasal 2 telah dilampaui luar kemauan yang berkepentingan, maka pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap hanya dapat dilakukakan dengan persetudjuan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 5.

Batas umur 35 tahun termaksud dalam pasal 2 huruf b dapat dilampaui dengan waktu sebanjak masa-kerdja yang dapat disahkan untuk pensiun pada saat pegawai yang bersangkutan hendaknya diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.

Pasal 6.

Pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap harus dinjatakan dalam surat keputusan yang bersangkutan dengan sebutan: "diangkat sebagai pegawai tetap".

Djika pernjataan itu tidak disebut, maka pegawai yang berkepentingan tidak dianggap mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap dan tidak dapat dituntut hak-hak berdasarkan kedudukan itu.

Pasal 7.

Pegawai yang menolak pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap pada azasnja dapat langsung dipekerdjakan.

Djika dipandang perlu oleh Djawatan yang bersangkutan, maka pegawai yang menolak pengangkatan itu hanya dapat diberhentikan dari jabatannya oleh karena penolakan itu dengan permufakatan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 8.

Tenaga, baik yang pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan pemerintahan, maupun yang belum pernah bekerja pada suatu jabatan sedemikian dan karena melakukan kejahatan telah didjatuhi hukuman, hanya dapat diangkat sebagai pegawai Negeri tetap setelah ia dipekerdjakan dalam pertjobaan 5 tahun dalam jabatan Negeri sementara, serta memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2 huruf a dan c dan pula syarat-syarat yang tersebut dibawah ini:

- I. Kesanggupan pegawai yang bersangkutan, jika ia telah atau dalam waktu yang singkat akan berhak mendapat pensiun, untuk bekerja pada Pemerintah selama sekurang-kurangnya 3 tahun;
- II. Belum mentjapai umur 47 tahun.

Pasal 9.

Pemeriksaan ketjakaapan djasmani dijdalankan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

Hal-hal yang tidak ditentukan dalam atau yang memberi alasan untuk menjimpang dari peraturan ini, harus mendapat keputusan dari Menteri Urusan Pegawai.

Aturan khusus.

Pasal 11.

- (1) Yang dianggap mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap, selain dari pada yang mendapat kedudukan itu menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, ialah:
  - a. mereka yang pada menurut sesuatu peraturan lama telah mendjadi pegawai Negeri tetap;
  - b. mereka yang pada tanggal 1-1-1948 memegang jabatan Negeri dan terus menerus bekerja sebagai pegawai Negeri hingga 1-1-1950;
  - c. mereka yang pada tanggal 1-1-1948 bekerja sebagai pegawai Negeri dan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri antara 1-1-1948 dan 1-1-1950 dan kalau sebagai pegawai Negeri tetap ia akan menerima pensiun menurut salah satu peraturan yang berlaku;
  - d. mereka yang sebelum tanggal 20-6-1950 telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2, tetapi kemudian berhubungan dengan surat edaran Perdana Menteri tanggal 20-6-1950 No. 3966/50 belum diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.
- (2) Jika pegawai menurut ketentuan dalam ayat (1) harus dianggap mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap, maka hal ini harus dijatakan dalam surat keputusan dari Pembesar yang berkuasa mengangkat pegawai Negeri tetap dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 12.

Terhadap pegawai, yang pada tanggal berlakunya peraturan ini masih memegang jabatan Negeri dan tidak termasuk dalam pasal 11 ayat (1), syarat masa-kerdja 3 tahun termaksud dalam pasal 2 dihitng mulai dari tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 September 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- c dan pula syarat-syarat yang tersebut dibawah ini:
- I. Kesanggupan pegawai yang bersangkutan, jika ia telah atau dalam waktu yang singkat akan berhak mendapat pensiun, untuk bekerja pada Pemerintah selama sekurang-kurangnya 3 tahun;
  - II. Belum mentjapai umur 47 tahun.

Pasal 9.

Pemeriksaan ketjakaan jasmani didjalankan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

Hal-hal yang tidak ditentukan dalam atau yang memberi alasan untuk menjimpang dari peraturan ini, harus mendapat keputusan dari Menteri Urusan Pegawai.

Aturan khusus.

Pasal 11.

- (1) Yang dianggap mempunyai kedudukan pegawai Negeri tetap, selain dari pada yang mendapat kedudukan itu menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, ialah:
  - a. mereka yang pada menurut sesuatu peraturan lama telah mendjadi pegawai Negeri tetap;
  - b. mereka yang pada tanggal 1-1-1948 memegang jabatan Negeri dan terus menerus bekerja sebagai pegawai Negeri hingga 1-1-1950;
  - c. mereka yang pada tanggal 1-1-1948 bekerja sebagai pegawai Negeri dan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri antara 1-1-1948 dan 1-1-1950 dan kalau sebagai pegawai Negeri tetap ia akan menerima pensiun menurut salah satu peraturan yang berlaku;
  - d. mereka yang sebelum tanggal 20-6-1950 telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2, tetapi kemudian berhubungan dengan surat edaran Perdana Menteri tanggal 20-6-1950 No.3966/50 belum diangkat sebagai pegawai Negeri tetap.
- (2) Jika pegawai menurut ketentuan dalam ayat (1) harus dianggap mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap, maka hal ini harus dinjatakan dalam surat keputusan dari Pembesar yang berkuasa mengangkat pegawai Negeri tetap dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 12.

Terhadap pegawai, yang pada tanggal berlakunya peraturan ini masih memegang jabatan Negeri dan tidak termasuk dalam pasal 11 ayat (1), syarat masa-kerja 3 tahun termaksud dalam pasal 2 dihitung mulai dari tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 September 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SOEROSO

Untuk salinan yang serupa,

( K o m i s ,

*Mohd Ali*

( Mohd. Ali )

Diundangkan  
pada tanggal 22 September 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.  
M.A.PELLAUPESSY.

## P E N D J E L A S A N

### PERATURAN PEMERINTAH No. 59 TAHUN 1951.

#### U M U M.

Pemerintah Federal (Belanda) dulu telah mengadakan peraturan tentang pengangkatan pegawai tetap ("in vasten dienst"). Menurut peraturan ini pegawai dapat diangkat tetap apabila ia dapat memenuhi sjarat2 jang ditentukan. Oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat Peraturan ini bagi pegawai asal dari pemerintahan federal masih dilandjutkan sehingga tanggal 20 Djuni 1950. Pada tanggal ini dengan surat edaran Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (tanggal 20-6-1950 No. 3966/50) kemungkinan pengangkatan sebagai pegawai tetap dihentikan.

Bagi pegawai Republik Indonesia dulu belum ada peraturan tentang pengangkatan tetap. Hanya ada peraturan-peraturan insidentil untuk sesuatu maksud jang tertentu. Misalnja dalam Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia dulu) No. 34 tahun 1949 tentang pemberian pensiun ditetapkan, bahwa pegawai jang pada tanggal 1 Djanuari 1946 telah bekerja, dipandang sebagai pegawai Negeri tetap, sedang dalam Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia dulu) No. 10 tahun 1949 tentang pemberian uang tunggu, ditetapkan bahwa pegawai jang pada berlakunya peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai masa kerja terus-menerus dua tahun, dianggap sebagai pegawai Negeri tetap. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1948-1950, dalam hal mana pegawai jang pada tanggal 1 Djanuari 1948 telah bekerja, dianggap sebagai pegawai tetap.

Teranglah bahwa bagi pegawai Republik Indonesia dulu perlu diadakan suatu peraturan umum untuk pengangkatan pegawai Negeri tetap sebagai telah terdjadi bagi pegawai federal dulu.

Peraturan Pemerintah jang ditetapkan sekarang ini berisi maksud untuk mengadakan satu peraturan tentang pengangkatan pegawai Negeri tetap bagi pegawai Republik Indonesia sekarang (asal dari Republik Indonesia dulu dan pemerintahan federal). Ketentuan-ketentuan dalam peraturan federal dulu jang dalam praktek dapat memenuhi dengan baik, dilandjutkan dalam peraturan jang ditetapkan sekarang ini.

Berhubung dengan ketidak-adaanja peraturan jang umum bagi pegawai Republik Indonesia dulu dan dihentikan pengangkatan dalam jabatan tetap bagi pegawai federal dulu, maka sedjumlah besar pegawai diluar kesalahannya akan tidak dapat memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam peraturan baru ini. Maka oleh karena itu perlu diadakan peraturan peralihan (husus) sebagai tertjantun dalam pasal 11.

Untuk menetapkan waktu mana jang tepat sebagai batas bahwa pegawai itu dapat dipandang sebagai pegawai tetap, adalah waktu jang dipakai dalam peraturan tentang pemberian uang tunggu Republik Indonesia dulu, jaitu pada tanggal 1 Djanuari 1948 dan hingga tanggal 1-1-1950 terus menerus bekerja. Tetapi sjarat terus-menerus ini dapat dikesampingkan apabila pegawai jang bersangkutan itu waktu berhenti diantara 1 Djanuari 1948 dan 1 Djanuari 1950 kalau sebagai pegawai tetap ia akan menerima pensiun menurut salah satu peraturan jang berlaku.-

DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN

dari

N a m a : .....(fondsno:.....

Djabatan : .....  
=====

Keterangan2 disebelah diisi dengan sebenarnja.

.....19....

Jang berkepentingan

Tanda tangan;

Mengetahui :

.....19....

Kepala .....

Tanda tangan:

Periksa sebaliknja.

# D A F T A R R I W A J A T P E K E R D J A <sup>N</sup>

Pertelaan masing-masing pekerdjaan jang telah didjalankan: Saudara .....

| Surat keputusan | dari | tanggal | nomor | Uraian | (Perubahan jabatan tsb,) | Gadji pokok<br>(termasuk<br>djuga gadji<br>tambahan pe-<br>ralihan). | Masa Kerdja | Terhitung th. bl. hari | Keterangan |
|-----------------|------|---------|-------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
|-----------------|------|---------|-------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|

Salinan.

SURAT KEPUTUSAN .....

No.

Lampiran:

.....,..... 195

.....

MENGINGAT : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951.

Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang di-lampirkan pada surat keputusan ini memenuhi sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemeir-tah tersebut;

MEMPERHATIKAN: Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 (L.N. 41/50);

M E M U T U S K A N :

KESATU: Menetapkan, bahwa jang mamajja tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladjur 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatala serta perhitungan djika kemudian keputusan ini ternjata salah;

KEDUA: Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang di-sjahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk me-netapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan ma-sakerdja sementara.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
  2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta
  3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta
  4. Kantor Pusat Perbendaharaan di .....
  5. ....(Kantor/Djawatan jang bersangkutan)
- dan petikannja kepada jang berkepentingan.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut.

| Nama pegawai<br>(dan tanggal kelahiran) | Djabatan<br>pangkat<br>golongan | Dianggap<br>Pegawai Negeri tetap berdasarkan: | Gadji pada<br>tanggal di<br>anggap tetap<br>menurut P.P.<br>59/1951. | K e t e r a n g a n |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

2

3

4

5

6

x)

(K) DIISI: A, B, C atau D.

(A = Pasal 11 ayat 1 sub a:

I. "Dahulu telah diangkat sebagai pegawai dalam jabatan Negeri tetap dgn suatu surat kep atau

II. Dianggap telah mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri tetap berdasarkan P.P. No. 1949 pasal 21 ayat 1 sub b.

(B = Pasal 11 ayat 1 sub b:

"Pada tgl. 1-1-1948 memegang jabatan Negeri dan terus menerus bekerja sebagai pegawai hingga 1-1-1950"

(C = Pasal 11 ayat 1 sub c:

Pada 1-1-1948 bekerja sebagai pegawai Negeri dan sebelum tgl. 1-1-1950 meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri dengan surat keputusan ..... tgl. .... No. ....; dan pada saat kematian/pemberhentian, sebagai Pegawai Negeri tetap, memenuhi syarat2 untuk memperoleh pensiun.

(D = Pasal 11 ayat 1 sub d:

Sebelum tanggal 20 Juni 1950 telah memenuhi syarat2 untuk diangkat sebagai pegawai N tetap).-